



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 507 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. SUWARNI NJOTO alias NJO SIOE HWA, kewarga-negaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sutorejo Utara II/21 (B-10), Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Adi Widjaja, SH., MH.,
- 2 Joni Iwansjah, SH., MH.,
- 3 Rifani Fauzi, SH.,
- 4 Sanih Mafadi, SH., MH., semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamag di Jalan Embong Kenongo Nomor 74 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2014 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

melawan:

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDOARJO.** Tempat Kedudukan di Jl. Sultan Agung
No. 23 Sidoarjo, Jawa Timur,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Heri Soesanto, SH., MH., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo ;
- 2 Hasan Manggale, SH., Kasub Bag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo ;
- 3 Machwal Anam, SH., Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo ;
- 4 Wahyu Eko Prasetyo, SH., Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo ;
- 5 M Idham Adiwijaya, SH., Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo ;

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 507 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Septiana Sri Indahwati, SH., Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150/1133/404.3.4/ 2013, tanggal 6 September 2013 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Johannes Joediarto alias Yauw Yue Ching, yang menikah pada tahun 1973. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, maka Pernikahan tersebut pada tanggal 12 April 1977 telah dicatat dan diteguhkan oleh Kantor Catatan Sipil Sidoarjo (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 47/WNI/1977, tertanggal 14 April 1977, dan Kutipan Akta Perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan telah mendapatkan pengesahan tandatangan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal 16 April 1977;

2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Johannes Joediarto alias Yauw Yue Ching (mantan suami) telah dinyatakan putus/berakhir karena perceraian berdasarkan putusan verstek Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara No. 7 52/Pdt.G.1997/ PN.Sby;

3 Bahwa dalam perkara gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Surabaya *a quo*, perkara No.752/Pdt.G/1997/PN.Sby, bertindak selaku Penggugat adalah Saudara Johannes Joediarto alias Yauw Yue Ching (pihak suami). Dalam gugatan *a quo* salah satu alat bukti yang diajukan oleh Johannes Joediarto di persidangan adalah Kutipan Akta Perkawinan No. 47/WNI/1977 tertanggal 14 April 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sidoarjo (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo) ;

4 Bahwa terhadap putusan perceraian *a quo* perkara No.752/Pdt.G.1997/ PN.Sby telah diajukan gugatan perlawanan oleh Suwarni Njoto. Dimana Gugatan Perlawanan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*, selanjutnya cukup disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inkracht) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.752/Pdt.G/1997/PN.Sby, tanggal 20 Januari 1988 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.412/PDT/1999/PT.SBY, tanggal 8 Desember 1999 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.3707 K/Pdt/2000, tanggal 20 Februari 2007. Putusan gugatan perlawanan *a quo* pada pokoknya menguatkan perceraian ;

5. Bahwa atas putusan Pengadilan yang telah *inkracht* tersebut dan guna untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat pada tanggal 19 November 2012 mengajukan surat permohonan pencatatan perceraian dan permohonan diterbitkannya Kutipan Akta Cerai, permohonan mana linier/sejalan dengan Surat Pengadilan Negeri Surabaya No.W.14.UI-6644/Pdt/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012, perihal: Pencatatan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 20 Februari 2007 No. 3707 K/Pdt/2000;

6. Bahwa untuk melakukan permohonan pencatatan perceraian dan mendapatkan Kutipan Akta Cerai pada Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Joni Iwansyah, SH., MH., Adi Widjaja, SH., MH., dan Rifani Fauzi, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Oktober 2012 ;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut, maka Penerimaan Kuasa untuk dan atas nama Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat tanggal 19 November 2012 perihal permohonan pencatatan perceraian dan memohon Kutipan Akta Cerai, dimana disampaikan secara langsung pada kantor Tergugat (Seksi Perkawinan dan Perceraian). Namun berkas surat permohonan Penggugat tersebut secara lisan dinyatakan ditolak dan dikembalikan oleh staf Tergugat bernama Saudari Baiq Rita yang bertugas pada Bagian Seksi Perkawinan dan Perceraian. Pada waktu itu Saudari Baiq Rita hanya meminta fotocopy berkas surat permohonan dari Penggugat dengan alasan bahwa permohonan tersebut akan dipelajari terlebih dahulu. Tindakan staf Tergugat menolak berkas permohonan dari Penggugat adalah sesuatu tindakan yang tidak lazim selaku instansi pelayanan publik;

7. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak surat permohonan Penggugat, yaitu perihal pencatatan perceraian dan permohonan Kutipan Akta Cerai sama artinya tidak menginginkan Surat dari instansi yang berwenang dan sah, *in casu* surat dari Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu surat No: W.14.UI-6644/PdtIX/2012, tanggal 17 Oktober 2012, perihal: Perintah Pencatatan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 20 Februari 2007

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 507 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3707 K/Pdt/2000 serta menerbitkan Kutipan Akta Cerai. Sikap atau tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Karena surat permohonan yang disampaikan Pemohon itu adalah berdasarkan Perintah Pengadilan atas Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

8 Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat selaku pemohon berusaha menanyakan kepada Saudari Yayuk Puji Rahayu, SH., (Kepala Bidang Perkawinan, Perceraian dan Pencatatan Sipil) mengatakan bahwa Kutipan Akta Perkawinan No. 47/WNI/1977 tanggal 14 April 1977 adalah produk atau dikeluarkan oleh instansi Tergugat, namun buku registernya belum ditemukan;

9 Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat kembali memperoleh penjelasan lisan bahwa Kutipan Akta Perkawinan No. 47IWN/1977 "belum ditemukan" dalam buku register. Menurut stat Tergugat, dalam buku register perkawinan yang ditemukan/tercatat setelah Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 46 langsung lompat ke Kutipan Akta Perkawinan Nomor 48. Sedangkan Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan dengan Nomor 47 justru tidak ada atau kosong. Penjelasan ini terasa sangat aneh, apalagi staf Tergugat pada saat itu tidak bisa menunjukkan buku register yang dimaksud. Oleh karena itu, menurut Tergugat bahwa untuk memenuhi permohonan Penggugat, Tergugat beralih akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu ;

10 Bahwa Penggugat kemudian pada tanggal 29 November 2012 memasukkan surat permohonan perihal permohonan pencatatan perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Cerai yang kedua kepada Tergugat. Surat tersebut dikirim melalui pos tercatat. Dalam resi bukti pengiriman surat, tertulis dikirim tanggal 28 November 2012 jam 12.43. Surat *a quo* hingga dimasukkannya gugatan ini tidak pernah kembali, artinya surat *a quo* telah sampai dan diterima oleh Tergugat;

11 Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan surat kepada Tergugat , tertanggal 06 Maret 2013 dengan Nomor 007/KA-JIP/III/2013, Perihal Mohon Informasi. Dimana tujuan surat itu ingin mendapatkan informasi/penjelasan kepada Tergugat tentang Permohonan Pencatatan dan Kutipan Akta Perceraian atas nama Ny. Suwarni Njoto (Njoo Sioe Hwa) yang belum mendapat tanggapan atau pelayanan yang semestinya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (Tergugat).

Bahwa atas surat Penggugat tertanggal 06 Maret 2013 dengan Nomor 007/KA-JIP/III/2013 tersebut, maka Tergugat menerbitkan surat yang merupakan Objek Perkara *a quo* tertanggal 27 Mei 2013 dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4742/684/404.3.4/2013 Perihal mohon Informasi yang ditujukan kepada Joni Iwansyah, SH., MH., selaku kuasa dari Penggugat Surat objek *a quo* baru diterima dan diketahui oleh Penggugat/Kuasa Penggugat pada tanggal 30 Mei 2013. Isi surat dari Tergugat *a quo* pada pokoknya menyatakan bahwa tentang Pencatatan Perceraian yang dimohonkan Penggugat tidak dapat dilakukan sebelum dibuktikan keaslian dari Akta Perkawinan No.47/WNI/1977 tanggal 14 April 1977. Dimana keaslian Akta Perkawinan antara Yauw Yue Ching dengan Njo Sioe Hwa hanya dapat dibuktikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), mengingat hanya pengadilan yang memiliki otoritas menyatakan keaslian kutipan dimaksud;

12 Bahwa Surat Objek Perkara dari Tergugat tertanggal 27 Mei 2013 sanget terasa aneh. Dalam persoalan ini Tergugat justru mengalihkan substansi permasalahan. Dalam surat Objek Sengketa *a quo* Tergugat dengan jelas meragukan keaslian tentang Kutipan Akta Perkawinan No. 47/WNI/1977 tertanggal 14 April 1977 yang merupakan produk instansi Tegugat. Padahal untuk membuktikan keaslian suatu surat atau dokumen bukanlah kompetensi PTUN;

13 Bahwa perlu diketahui hingga dimasukannya gugatan *a quo* tidak ada satu instansi manapun yang menyatakan bahwa Kutipan Akta No. 47/WNI/1977 palsu. Bahkan dalam gugatan perceraian perkara No. 752/Pdt.G/1997/ PN.Sby, kutipan akta tersebut diterima sebagai bukti yang sah oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Begitu pula dalam putusan gugatan gono gini yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Surabaya perkara No. 856/Pdt.G/ 2012/PN.Sby, tanggal 29 Mei 2013 bahwa perkawinan antara Suwarni Njoto alias Njo Sioe Hwa dengan Johannes Joediarto alias Yauw Yue Ching dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 47/WNI/1977 adalah sah;

14 Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi permohonan Penggugat tentang Pencatatan Putusan Perceraian dan Tidak Mengeluarkan Kutipan Akta Cerai berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah *inkracht*, yang menjadi kewajiban hukum Tergugat dengan menerbitkan atau membuat surat pemberitahuan (objek sengketa) No.474/684/404.3.4/2013 tertanggal 27 Mei 2013 yang diterima Penggugat/Kuasa Penggugat pada tanggal 30 Mei 2013 adalah tindakan yang di8samakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ;

15 Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa berupa surat No. 474.2/684/404.3.4/2013 tertanggal 27 Mei 2013 yang diterima PenggugatiKuas

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 507 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 30 Mei 2013 telah mengabaikan fungsi sebagai pelayan publik, khususnya tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

16 Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi perintah pengadilan tentang Pencatatan Putusan Perceraian dan Mengeluarkan Kutipan Akta Cerai berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah *inkracht* melalui surat permohonan Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 16 huruf c Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Sudah seharusnya Tergugat selaku Pelaksana pelayanan publik memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat berdasarkan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van Behorlijk Bestuur*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, apalagi permohonan Penggugat merupakan suatu perintah tindakan hukum dari Pengadilan sebagai institusi yang sah.

Bahwa Pasal 16 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan :

Pelaksana berkewajiban "memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

17 Bahwa tindakan Tergugat tidak mencatat perceraian dan tidak menerbitkan akta cerai juga bertentangan dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 PP No.9 Tahun 1975 ;

- 1 Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilaksanakan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pencatat di Jakarta.;

18. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memproses permohonan Penggugat merupakan tindakan diskriminasi dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Tindakan *in casu* bertentangan dengan Pasal 2 huruf b dan huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan. Dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan: Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan ;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi ;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;

19 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memproses dan mengabulkan permohonan Penggugat bertentangan juga dengan Pasal 40 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

20 Bahwa surat permohonan untuk mencatatkan pereeraian dan untuk mendapatkan Kutipan Akta Cerai telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 19 November 2012 dan dilanjutkan surat tertanggal 29 November 2012, sebagai tindak lanjut surat dari Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu surat No. W.14.UI-6644/Pdt/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012, perihal:

Perintah Pencatatan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 20 Februari 2007 No. 3707 K/Pdt/2000 serta menerbitkan Kutipan Akta Cerai. Dengan demikian tenggang waktu penyampaian/pengajuan peneatatan pereeraian dan permohonan Kutipan Akta Cerai masih dalam tenggang waktu 60 hari



sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. (posisi angka 11).

20 Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo selaku Tergugat tersebut merugikan pihak Penggugat dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behorlijk Bestuur*), antara lain :

1 Asas Kepastian Hukum;

Bahwa Surat Objek Perkara yang di keluarkan Tergugat, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pengugat, dimana dengan tidak dicatat dan dikeluarkan Akta Cerai oleh Tergugat, maka status cerai pada diri Penggugat tidak jelas, padahal telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan Penggugat telah bercerai;

Bahwa Akte Perkawinan No.471VVN111977 tanggal 14 April 1977 yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang sekarang ini diragukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, tidak pernah dinyatakan palsu atau dipalsukan oleh pihak yang berperkara dalam perceraian;

2 Asas Tertib Penyelenggara Negara

Bahwa pernyataan Tergugat dalam Surat Objek Perkara yang menyatakan : "... tidak diketemukannya Register Akta Perkawinan No.47/WNI/1977 tanggal 14 April 1977, ..." menunjukkan Tergugat tidak tertib sebagai Penyelenggara Negara. Dimana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2005 Tentang Administrasi kependudukan Pasal 67 ayat (3) menyatakan : "Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana";

Bahwa pernyataan Tergugat dalam Surat Objek Perkara yang menyatakan : "... tidak diketemukannya Register Akta Perkawinan No.471VVN1/1977 tanggal 14 April 1977, ..." menunjukkan Tergugat tidak tertib sebagai Penyelenggara Negara. Dimana dalam Undang- Undang No. 23 Tahun, 2005 Tentang Administrasi kependudukan Pasal 67 ayat (3) menyatakan: "Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana";

3.) Azas Kecermatan :

Bahwa dalam mengeluarkan surat Objek Perkara, Tergugat telah melanggar asas Kecermatan. Seharusnya Tergugat meneliti dengan seksama dan secara cermat seluruh berkas Permohonan pencatatan perceraian



dan secara perceraian dan penerbitan akta cerai dari Penggugat. Dimana Penggugat telah melampirkan putusan-putusan Pengadilan yang menyatakan adanya perceraian Penggugat. Didalam putusan Pengadilan mengenai perceraian Penggugat tersebut secara jelas tidak dibantahnya akta Perkawinan No.47/WNI/1917 itu, oleh karenanya Tergugat tidak harus meragukan akta Perkawinan No.47/WNI/1977 yang diterbitkannya sendiri sebagaimana dituangkan-nya dalam Surat Objek perkara;

22 Bahwa, oleh karena objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 16 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik jo. Pasal 2 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat. Karena dengan tidak dicatatnya putusan perceraian dan tidak dikeluarkannya akta cerai (objek sengketa) telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat; Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) adalah:

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,;

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

23 Bahwa berdasarkan uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan sesuai Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

24 Bahwa surat Objek Sengketa yang dibuat Tergugat Nomor 474.2/684/404.3.4/2013 tertanggal 27 Mei 2013 dan diterima Penggugat/Kuasa Penggugat pada tanggal 30 Mei 2013 masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

25 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memenuhi permohonan Penggugat yang kemudian mengeluarkan surat No. 474.2/684/404.3.4/2013 tertanggal 27 Mei 2013 dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan yang bersifat: konkrit, individual dan final sebagaimana ditentukan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan alasan :

- Bersifat konkrit, karena tindakan Tergugat dianggap dibuat tertulis dan dapat ditentukan apa yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak memenuhi permohonan Penggugat perihal permohonan pencatatan perceraian serta dan menerbitkan Kutipan Akta Cerai ;
- Bersifat individual, karena Surat Permohonan Penggugat perihal permohonan pencatatan perceraian dan memohon Kutipan Akta Cerai ditujukan, berlaku khusus dan berakibat hukum bagi Penggugat;
- Bersifat final karena tindakan Tergugat dianggap telah membuat keputusan definitif dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat No.474.2/684/404.3.4/2013, tertanggal 27 Mei 2013, Perihal : Mohon Informasi ;
- 3 Memerintakan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Surat No.474.2/684/404.3.4/2013, tertanggal 27 Mei 2013, Perihal : Mohon Informasi ;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan pencatatan pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Cerai atas nama NJO SIOE HWA;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat melalui gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan ;

2 Bahwa objek sengketa sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat melalui gugatannya, bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Objek sengketa merupakan surat biasa yang merupakan bagian dari tata naskah dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Objek sengketa merupakan bagian dari jawaban Tergugat atas surat yang disampaikan oleh Penggugat tanggal 06 Maret 2013 Nomor 007/KA-JIP/III/2013 perihal mahon informasi, dimana permohonan informasi yang disampaikan oleh Penggugat, antara lain sebagai berikut :

- a Apakah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta ?
- b Dengan Cara bagaimana koordinasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan Kementerian Dalam Negeri ? tertulis atau lisan serta kapan koordinasi itu dilakukan ? jika tertulis kami mohon untuk bisa mendapatkan bukti atau fotocopynya;
- c Kapan Kutipan Akta Cerai untuk klien kami diterbitkan ? karena untuk melakukan pencatatan dan menerbitkan Akta Cerai tersebut merupakan tugas dan kewajiban Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo berdasarkan atas perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Atas permohonan informasi yang disampaikan oleh Penggugat dimaksud, Tergugat telah melakukan koordinasi melalui surat ke Kementerian Dalam Negeri Cq Direktur jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 27 November 2012 dan 18 Desember 2012 yang kemudian diberikan Jawaban pada tanggal 9 April 2013 Nomor 472.2/3314/ DUKCAPIL.SES dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a Terkait dengan tidak diketemukannya register Akta Perkawinan Nomor 47/WNI/1977 tanggal 14 April 1977, maka keaslian Kutipan Akta Perkawinan Yauw Yue Ching dengan Njo Sloe Hwa hanya dapat

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 507 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pengadilan, mengingat hanya pengadilan yang memiliki otoritas untuk menyatakan keaslian Kutipan Akta dimaksud ;

b Bahwa dengan telah dikeluarkannya Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Nomor 752/Pdt.G/1997/PN.Sby tertanggal 1 September 1998 sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 3707 K/Pdt/2000 tertanggal 21 Februari 2007) maka sesuai ketentuan Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perceraian telah terjadi dan memiliki kekuatan hukum kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa Putusan Perceraian tersebut batal demi hukum akibat tidak terpenuhinya salah satu syarat perceraian dimaksud ;

c Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pencatatan perceraian dilakukan 'di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian, mengingat bahwa putusan perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, maka pencatatan perceraian dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Oleh karena itu, Tergugat menyampaikan jawaban tertulis kepada Penggugat pada tanggal 27 Mei 2013 Nomor 474.2/684/404.3.4/2013 yang kemudian oleh Penggugat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maka objek sengketa tergolong sebagai kategori surat biasa, dimana pasal 1 angka 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 secara tegas menyatakan "Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya. Oleh karena itu, objek sengketa tidak memenuhi unsur - unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sudah tepat dan benar agar gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

3 Bahwa tengang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah terlewati dikarenakan objek sengketa yaitu surat Tergugat Nomor 474.2/684/404.3.4/2013 tanggal 27 Mei 2013 telah diambil pada tanggal 27 Mei 2013 sehingga batas waktu pengajuan 90 (sembilan puluh) hari untuk sengketa Tata Usaha Negara telah dilewati sehingga objek sengketa telah bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daluwarsa dan mengacu pada Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka gugatan yang disampaikan oleh Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar ;

4 Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat mengalami ketidak cermatan dalam penyusunan suatu gugatan dimana terjadi tumpang tindih antara perihal gugatan dengan objek sengketa. Perihal gugatan yang disampaikan Penggugat menyatakan "Gugatan terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang tidak melaksanakan pencatatan perceraian dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah Inkracht" sedangkan Objek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Surat No.474.2/684/404.3.4/2013 tanggal 27 Mei 2013. Tumpang tindihnya dalil gugatan Penggugat terlihat dari ketidakcermatan Penggugat dalam menyampaikan hal-hal terkait objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Perlu diperhatikan, objek sengketa merupakan tanggapan Tergugat atas Surat Penggugat terkait permohonan informasi pencatatan perceraian Penggugat sedangkan maksud gugatan Penggugat ditujukan pada "tidak melaksanakan pencatatan perceraian dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Perceraian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah Inkracht" sehingga mengalami ketidakcermatan dalam penyusunan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 146/G/2013/ PTUN.SBY., tanggal 25 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Tergugat Nomor 474.2/684/404.3.4/2013 tertanggal 27 Mei 2013 tentang Mohon Informasi yang ditujukan kepada Penggugat ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat Nomor 474.2/684/404.3.4/2013 tertanggal 27 Mei 2013 tentang Mohon informasi yang ditujukan kepada Penggugat;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Johannes Joediarto/Yauw Yue Ching dalam register akta

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 507 K/TUN/2014

(5) Kalau menguatkan, amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak disalin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan menerbitkan Akta Perceraianya sebagaimana Permohonan Penggugat tertanggal 29 November 2012 ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 107/B/2014/PT.TUN.SBY., tanggal 15 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 146 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 25 November 2013, yang dimohonkan banding tersebut dengan :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat / Pembanding ;

DALAM POKOK SENGKETA:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 06 Agustus 2014 dan diterima pada tanggal 10 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 146/G/2013/PTUN.SBY. jo. Nomor 107/B/2014/PT.TUN-SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 01 September 2014 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 02 September 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima pada tanggal 05 September 2014, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 September 2014 ;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA SALAH MENILAI DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM MENGENAI OBJEK SENGKETA.

Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti*/Hakim Banding dalam Putusannya secara keseluruhan tersebut, Pemohon Kasasi keberatan, karena *Judex Facti*/Hakim Banding tidak jeli, tidak teliti, salah menilai, serta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (selanjutnya akan disebut PT.TUN Surabaya), telah menerima eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat mengenai objek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan objek sengketa hanyalah surat biasa sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Menurut Peraturan Bupati tersebut “Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan pernyataan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya“ ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah dan keliru dalam menilai objek sengketa adalah Surat Biasa. Meskipun objek sengketa adalah surat biasa, tetapi substansi dari isi surat objek sengketa telah memenuhi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009. Majelis Hakim PT.TUN Surabaya telah salah menerapkan hukum, dimana menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No.5 tahun 1986 disebutkan :

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 507 K/TUN/2014



Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila sudah jelas

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ;
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;

Bersifat konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;

Bahwa melihat penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa secarik kertas "memo" atau "nota" saja bisa dianggap sebagai keputusan Tata Usaha Negara bila memenuhi syarat-syarat keputusan tata usaha negara, apalagi "Surat Biasa" berupa objek Sengketa yang dikatakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Meskipun secara formal bentuk objek sengketa adalah "Surat Biasa" namun secara substansi objek sengketa *a quo* mengandung suatu penolakan yang merupakan unsur tindakan hukum tata usaha Negara, karenanya menimbulkan akibat hukum yakni apa yang dimohonkan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah tidak dapat diproses lebih lanjut. Objek Segketa juga telah menyebutkan hal yang konkrit karena apa yang ditetapkan adalah tertentu dan dapat ditentukan yaitu mengenai permohonan pencatatan akta perceraian Penggugat/Pemohon Kasasi, serta individual yakni menyebut dan ditujukan langsung kepada Penggugat/Pemohon Kasasi. Serta telah final karena isi dari objek sengketa



tersebut telah menghilangkan hak Penggugat/Pemohon Kasasi untuk mendapatkan Akta Perceraian;

Bahwa bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menilai objek sengketa adalah “Surat Biasa”, maka hal itu hanya melihat bentuk dari surat tersebut, bukan melihat dan menilai isi yang ada pada objek sengketa. Dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan, Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang digunakan rujukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk membenarkan objek sengketa merupakan “Surat Biasa”, sangatlah bertentangan dengan Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mana penjelasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa pengertian “Surat Biasa” sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tidak bisa mutlak berdiri sendiri tanpa harus tunduk pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.107/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 15 Juli 2014 haruslah dibatalkan.

2 MENGENAI PENCATATAN PERCERAIAN

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menyatakan : “Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian, mengingat bahwa putusan perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung



sebagaimana tersebut diatas, maka pencatatan perceraian dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Koata Surabaya” (vide Putusan banding hal.11) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut bertentangan dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan :

- 1 Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 2 Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Bahwa Perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo* telah dilakukan di Kabupaten Sidoarjo dan Perceraianya dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya, maka terdapat perbedaan antara tempat terjadinya perkawinan (Kantor Catatan Sipil Sidoarjo – i.c. Termohon Kasasi) dengan terjadinya perceraian (PN Surabaya), sehingga dengan demikian Pencatatan Perceraian dan Penerbitan Akta Perceraian yang domohonkan Penggugat/Pemohon Kasasi haruslah mengacu pada Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dimana hal ini menjadi kewenangan Tergugat/Termohon Kasasi;

Bahwa bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam hal Pencatatan Perceraian menggunakan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008, tanpa menggunakan aturan pasal 35 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum.



Bahwa proses awal pencatatan pernikahan *a quo* adalah tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian dilanjutkan adanya proses Perceraian Perkawinan yang menggunakan tata cara sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka proses tersebut tetap mengacu pada aturan Hukum tentang Perkawinan i.c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tidak berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan, hal tersebut terlihat dalam konsiderannya yang tidak mengaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang menyatakan : “Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini berawal dari proses perceraian antara Penggugat dengan Johanes Joediarto di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan asas preferensi hukum *lex specialis derogate legi generali*, untuk memproses pencatatan perceraian itu haruslah tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan Perpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil setelah dicermati dengan saksama, tidak satupun dalam Konsideran Menimbang maupun Konsideran Mengingatnya memuat atau menyebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Selain itu pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang menerapkan Perpres Nomor 8 Tahun 2008 dalam putusannya adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum. Bahwa berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan bahwa tingkatan Perpres adalah di bawah Peraturan Pemerintah [vide: Bab III Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan]. Berdasarkan asas hukum bahwa peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*). Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 haruslah dinyatakan salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara keseluruhan. Oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim Agung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.146/G/2013/PTUN.Sby tanggal 25 November 2013.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan :

Bahwa objek sengketa tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan karenanya bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : NY. SUWARNI NJOTO alias NJO SIOE HWA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NY. SUWARNI NJOTO alias NJO SIOE HWA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan fachruddin, SH., CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah :	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 507 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)